



**PUTUSAN**

**Nomor 35/Pid.B/2023/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : **SUPAN Alias RIAN Bin USMAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Pergam ;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 17 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teladan RT 006 RW 005 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Sadai Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD kelas V (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan 2 November 2022;;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan 30 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Sungailiat didampingi oleh Iklima, S.H, Rafikhan Illahi, S.H dan Aswadi, S.H advokat/pengacara/penasihat hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Hatami Koniah yang beralamata di jalan Soekarno Hatta Gang Mutiara RT 10 RW 03 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang, berdasarkan penetapan Majelis Hakim No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl tertanggal 30 Januari 2023;

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 1 dari 38 halaman



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara Teleconference;
- Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkum HAM RI Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Teleconference;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 35/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 30 Januari 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 30 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SUPAN Als RIAN Bin USMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kejahatan Terhadap Nyawa*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sesuai Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan penjara selama 15 (limabelas) tahun dikurangi masa penangkapan dan Penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 2 (dua) buah cincin Perak dengan Kondisi Telah terbakar;
  - b. 1 (satu) buah gelang perak dengan gantungan berbentuk hati dengan kondisi telah terbakar;
  - c. 1 (satu) buah kalung perak dengan kondisi telah terbakar;
  - d. 1 (satu) helai sweater warna merah tanpa merk ukuran L terdapat bercak diduga darah dibagian pangkal lengan sweater bagian kanan;
  - e. 1 (satu) helai baju kaos warna merah bertuliskan Exist ek.ist verb/lg zit/ig-zit/ : TO BE (Tulisan Berwarna Kuning);
  - f. 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk HUGO BOSS ukuran 29;
  - g. 1 (satu) pasang sepatu BOT warna coklat merk CHEETAH ukuran 6;
  - h. 1 (satu) buah tas slempang merk ANTARESTAR warna Army;
  - i. 1 (satu) buah korek Api Merk Star Mild Warna Silver Hitam;

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 2 dari 38 halaman



- j. 1 (satu) buah cangkul besi bergagang kayu dengan panjang  $\pm$  1,5 Meter  
Warna Coklat Muda;  
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
  - k. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125 Warna Merah Hitam Tanpa  
Nopol;
  - l. 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna green IMEI :  
359109395213909;
  - m. 1 (satu) buah jam tangan warna silver merk ALBA;  
Dikembalikan kepada keluarga Alm Sdri. SUPIYA yaitu Saksi NONG Binti  
SARIF;
  - n. 1 (satu) unit handphone Samsung j2 Prime warna hitam IMEI :  
325684107660065;
  - o. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega R warna orange hitam dengan  
nopol BN 8094 MA  
Dikembalikan kepada Terdakwa SUPAN Als RIAN Bin USMAN (Alm)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan terdakwa juga bersikap sopan dan kooperatif selama pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa SUPAN Als RIAN Bin USMAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat di sebuah kebun milik Saksi EDI GUSTARI ALS BASRI yang berada di Jl. Dusun Tambang Sembilan Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain yaitu Sdri. SUPIYA*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa pergi menuju kebun milik Saksi EDI GUSTARI ALS BASRI yang berada di Jl. Dusun Tambang Sembilan Desa Gadung Kecamatan Toboali

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 3 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Warna Orange Hitam dengan nomor polisi BN 8094 untuk berkebun sahang (lada) milik terdakwa di kebun tersebut. Pada saat diperjalanan menuju kebun, Terdakwa berhenti di sebuah toko yang beralamat di jalan dusun tambang sembilan untuk membeli kue kering yang dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar kantor asoy plastik warna hitam, setelah membeli kue kering tersebut terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kebun sahang miliknya. Sekitar pukul 07.50 WIB, Terdakwa sampai di lokasi kebun tersebut dan memarkir sepeda motor nya di depan sebuah pondok milik Saksi EDI GUSTARI ALS BASRI, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju kebun sahang milik terdakwa yang berjarak  $\pm$  10 (sepuluh) meter dan memulai mengambil beberapa tali nilon warna orange dengan panjang 30 sentimeter yang 1 (satu) hari sebelumnya diletakkan Terdakwa di batang pohon sahang, lalu terdakwa mengikat junjung sahang menggunakan tali nilon tersebut;

- Sekitar pukul 11.30 WIB, Sdri. SUPIYA datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah hitam tanpa nomor polisi lalu memarkir motor tersebut disamping sepeda motor milik terdakwa yang berada di depan pondok kebun Saksi Saksi EDI GUSTARI ALS BASRI. Setelah itu Sdri. SUPIYA mendatangi Terdakwa di kebun sahang milik terdakwa dan Terdakwa menghentikan kegiatan mengikat junjung sahang dan menyimpan 1 (satu) tali nilon warna orange ke dalam saku celana belakang yang digunakan oleh terdakwa. Kemudian setelah mengobrol  $\pm$  30 (tiga puluh) menit terjadi perdebatan (cekcok mulut) selama  $\pm$  1 (satu) jam antara terdakwa dengan Sdri. SUPIYA dikarenakan Sdri. SUPIYA meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bedak dengan menggunakan kata-kata kasar namun terdakwa tidak memberikannya dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang. Lalu Terdakwa pergi dari kebun sahang tersebut menuju sepeda motor miliknya untuk meninggalkan Sdri. SUPIYA, dan Sdri. SUPIYA mengikuti Terdakwa pergi sambil tetap meminta uang kepada terdakwa. Saat tersangka sudah menaiki sepeda motor miliknya, Sdri. SUPIYA langsung menarik tangan sebelah kiri Terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk menahan Terdakwa pergi, lalu Sdri. SUPIYA melepaskan pegangan tangan kanannya dari terdakwa lalu tetap berbicara meminta uang kepada Terdakwa sambil menghentakkan kedua kaki nya ketanah dan membalikkan badannya membelakangi Terdakwa. Terdakwa yang sudah emosi dan kesal langsung

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 4 dari 38 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari atas sepeda motor miliknya dan mengambil 1 (satu) tali nilon warna orange yang sebelumnya disimpan didalam saku belakang milik Terdakwa, lalu memegang tali tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan langsung melilit leher Sdri. SUPIYA menggunakan tali tersebut selama  $\pm 10$  (sepuluh) menit, Sdri. SUPIYA yang berusaha melepaskan lilitan tali dilehernya kemudian mencakar kedua tangan tersangka menggunakan kuku tangan Sdri. SUPIYA namun usaha tersebut tidak berhasil. Dikarenakan tidak dapat bernafas, Sdri. SUPIYA dengan keadaan lemas lalu terjatuh dalam posisi tengkurap, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa melepaskan lilitannya dan mengambil 1 (satu) buah cangkul besi bergagang kayu dengan Panjang  $\pm 1,5$  (satu koma lima) meter berwarna coklat yang berada di samping pondok, kemudian memukul leher belakang Sdri. SUPIYA menggunakan cangkul tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

- Setelah menunggu selama  $\pm 15$  (lima belas) menit dan memastikan tidak ada pergerakan nafas atau gerak tubuh dari Sdri. SUPIYA, Terdakwa menarik ubuh Sdri. SUPIYA dan memindahkannya ke pinggir kebun yang berjarak  $\pm 40$  meter dari lokasi pondok tersebut. setelah itu Terdakwa mengambil  $\pm 30$  (tigapuluh) batang kayu pelangas bekas junjung lada lada warna coklat,  $\pm 20$  (dua puluh) batang kayu hamek bekas junjung lada secara berulang kali disekitar lokasi tersebut lalu meletakkannya atau menumpuknya di atast ubuh Sdri. SUPIYA. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) lembar kantor asoy plastik warna hitam dan 1 (satu) buah korek api merk starmild warna silver hitam yang sebelumnya berada didalam tas yang terletak di sepeda motor milik terdakwa, kemudian tersangka meletakan 1 (satu) lembar kantor asoy plastik warna hitam di samping baju yang digunakan oleh Sdri. SUPIYA dan membakar kantong plastik tersebut dengan menggunakan korek api sehingga turut membakar tumpukkan kayu dan tubuh Sdri. SUPIYA. Setelah api telah menyala, Terdakwa menunggu untuk memastikan tidak ada sisa tubuh dari Sdri. SUPIYA, dan memecahkan tulang tengkorak Sdri. SUPIYA yang tidak terbakar menggunakan sebuah kayu. Sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa masih melihat tersisa bagian tulang perut atau daging bagian perut Sdri. SUPIYA, kemudian Terdakwa menggali lubang tanah yang berada 5 (lima) meter di samping tempat pembakaran menggunakan sebuah cangkul dengan kedalaman  $\pm 50$  sentimeter dan mengambil sisabagian tulang perut atau daging bagian perut Sdri. SUPIYA dengan menggunakan cangkul dan menguburkannya kedalam lubang tanah yang telah terdakwa buat

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 5 dari 38 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya. Sekitar pukul 17.10 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah hitam tanpa nomor polisi milik Sdri. SUPIYA dan menyembunyikannya didalam kebun karet yang berjarak ± 300 meter dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna green milik Sdri. SUPIYA yang diletakkan di bagasi depan sepeda motor tersebut. Setelah itu terdakwa pergi dari kebun tersebut dan mengakui perbuatannya kepada Saksi EDI GUSTARI ALS BASRI dan Saksi INA SENTIAWATI lalu menyerahkan diri ke Polres Bangka Selatan;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: 20/X/2022/RSBhayangkara yang ditandatangani oleh dr. SUROTO Sp.FM pada tanggal 14 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan serpihan tulang manusia dengan kesimpulan identitas menunggu hasil pemeriksaan DNA dan didapatkan kekerasan akibat suhu tinggi berupa luka bakar derajat tiga dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor 4498/KBf/2022 yang ditandatangani oleh WAHYU MARUSUDI, S.Si,M.Si selaku an. KAPUSI LABFOR BARESKRIM POLRI dan I MADE WIRANTHA,S.Si. , IRFAN ROFIK,S.Si, DWI ANA OKTAVIANI S.Si, VIRA SAAMIA, S.Si.,M.Biomed, SETIA BETARIA ARITONANG,M.Si. selaku Pemeriksa pada tanggal 27 Oktober 2022 , dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan pada point 3 barang bukti berupa dua buah buccal swab milik Sdri. SALU, dua buah buccal swab milik Sdri. NONG dan dua buah tulang panggul seperti tersebut dalam Bab I berasal dari individu berjenis kelamin perempuan dan pada point 4 setengah pasang alel (alel maternal) dari 23 lokus marka STR yang di periksa dari dua buah buccal swab milik Sdri. SALU, dua buah buccal swab milik Sdri. NONG cocok dengan setengah pasang alel (alel maternal) dari 23 lokus marka STR yang diperiksa dari dua buah tulang panggul. Dengan demikian probabilitas Sdri. SALU dan Sdri. NONG sebagai keturunan biologis dari pemilik tulang panggul adalah 99,999%;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 479/58/D.SRD/2022 yang ditandatangani oleh ARENDI selaku Kepala Desa Serdang pada tanggal 08 November 2022 di Serdang, yang pada pokoknya menerangkan Jenazah atas nama SUPIYA nomor NIK 190301450878004, Jenis Kelamin Perempuan, Tanggal Lahir 05 Agustus 1978, Tanggal Kematian 14 Oktober 2022, Sebab Kematian Kriminalitas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 6 dari 38 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUPAN Als RIAN Bin USMAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat di sebuah kebun milik Saksi EDI GUSTARI ALS BASRI yang berada di Jl. Dusun Tambang Sembilan Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan mengakibatkan mati, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 07.30 WIB, TerdakwapergimenujukebunmilikSaksi EDI GUSTARI ALS BASRI yang berada di Jl. Dusun Tambang Sembilan Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Warna Orange Hitam dengan nomor polisi BN 8094 untuk berkebun sahang (lada) milik terdakwa di kebun tersebut. Pada saat diperjalanan menuju kebun, Terdakwa berhenti di sebuah toko yang berlatam di jalan dusun tambang sembilan untuk membeli kue kering yang dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar kantong asoy plastik warna hitam, setelah membeli kue kering tersebut terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kebun sahang miliknya. Sekitar pukul 07.50 WIB, Terdakwa sampai dilokasi kebun tersebut dan memarkir sepeda motor nya di depan sebuah pondok milik Saksi EDI GUSTARI ALS BASRI, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju kebun sahang milik terdakwa yang berjarak  $\pm$  10 (sepuluh) meter dan memulai mengambil beberapa tali nilon warna orange dengan panjang 30 sentimeter yang 1 (satu) hari sebelumnya diletakkan Terdakwa di batang pohon sahang, lalu terdakwa mengikat junjung sahang menggunakan tali nilon tersebut;
- Sekitar pukul 11.30 WIB, Sdri. SUPIYA datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah hitam tanpa nomor polisi lalu memarkir motor tersebut disamping sepeda motor milik terdakwa yang berada di depan pondok kebun Saksi Saksi EDI GUSTARI ALS BASRI. Setelah itu Sdri. SUPIYA mendatangi Terdakwa di kebun sahang milik terdakwa dan Terdakwa menghentikan kegiatan mengikat junjung sahang dan menyimpan 1 (satu) tali nilon warna orange ke dalam saku celana belakang yang digunakan oleh terdakwa. Kemudian setelah mengobrol  $\pm$  30

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 7 dari 38 halaman



(tiga puluh) menit terjadi perdebatan (cekcok mulut) selama  $\pm 1$  (satu) jam antara terdakwa dengan Sdri. SUPIYA dikarenakan Sdri. SUPIYA meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bedak dengan menggunakan kata-kata kasar namun terdakwa tidak memberikannya dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang. Lalu Terdakwa pergi dari kebun sahng tersebut menuju sepeda motor miliknya untuk meninggalkan Sdri. SUPIYA, dan Sdri. SUPIYA mengikuti Terdakwa pergi sambil tetap meminta uang kepada terdakwa. Saat tersangka sudah menaiki sepeda motor miliknya, Sdri. SUPIYA langsung menarik tangan sebelah kiri Terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk menahan Terdakwa pergi, lalu Sdri. SUPIYA melepaskan pegangan tangan kanannya dari terdakwa lalu tetap berbicara meminta uang kepada Terdakwa sambil menghentakkan kedua kaki nya ketanah dan membalikkan badannya membelakangi Terdakwa. Terdakwa yang sudah emosi dan kesal langsung turun dari atas sepeda motor miliknya dan mengambil 1 (satu) tali nilon warna orange yang sebelumnya disimpan didalam saku belakang milik Terdakwa, lalu memegang tali tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan langsung melilit leher Sdri. SUPIYA menggunakan tali tersebut selama  $\pm 10$  (sepuluh) menit, Sdri. SUPIYA yang berusahamelepaskan melilit leher Sdri. SUPIYA menggunakan tali tersebut selama  $\pm 10$  (sepuluh) menit, Sdri. SUPIYA yang berusaha melepaskan lilitan tali dilehernya kemudian mencakar kedua tangan tersangka menggunakan kuku tangan Sdri. SUPIYA namun usaha tersebut tidak berhasil. Dikarenakan tidak dapat bernafas, Sdri. SUPIYA dengan keadaan lemas lalu terjatuh dalam posisi tengkurap, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa melepaskan lilitannya dan mengambil 1 (satu) buah cangkul besi bergagang kayu dengan Panjang  $\pm 1,5$  (satu koma lima) meter berwarna coklat yang berada di samping pondok, kemudian memukul leher belakang Sdri. SUPIYA menggunakan cangkul tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

- Setelah menunggu selama  $\pm 15$  (lima belas) menit dan memastikan tidak ada pergerakan nafas atau gerak tubuh dari Sdri. SUPIYA, Terdakwa menarik ubuh Sdri. SUPIYA dan memindahkannya ke pinggir kebun yang berjarak  $\pm 40$  meter dari lokasi pondok tersebut. setelah itu Terdakwa mengambil  $\pm 30$  (tigapuluh) batang kayu pelangas bekas junjung lada lada warna coklat,  $\pm 20$  (dua puluh) batang kayu hamek bekas junjung lada secara berulang kali disekitar lokasi tersebut lalu meletakknya atau menumpuknya di atast ubuh Sdri. SUPIYA. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) lembar kantor asoy plastik

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 8 dari 38 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan 1 (satu) buah korek api merk starmildwarna silver hitam yang sebelumnya berada didalam tas yang terletak di sepeda motor milik terdakwa, kemudian tersangka meletakkan 1 (satu) lembar kantong asoy plastik warna hitam di samping baju yang digunakan oleh Sdri. SUPIYA dan membakar kantong plastik tersebut dengan menggunakan korek api sehingga turut membakar tumpukan kayu dan tubuh Sdri. SUPIYA. Setelah api telah menyala, Terdakwa menunggu untuk memastikan tidak ada sisa tubuh dari Sdri. SUPIYA, dan memecahkan tulang tengkorak Sdri. SUPIYA yang tidak terbakar menggunakan sebuah kayu. Sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa masih melihat tersisa bagian tulang perut atau daging bagian perut Sdri. SUPIYA, kemudian Terdakwa menggali lubang tanah yang berada 5 (lima) meter di samping tempat pembakaran menggunakan sebuah cangkul dengan kedalaman  $\pm$  50 sentimeter dan mengambil sebagian tulang perut atau daging bagian perut Sdri. SUPIYA dengan menggunakan cangkul dan menguburnya kedalam lubang tanah yang telah terdakwa buat sebelumnya. Sekitar pukul 17.10 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah hitam tanpa nomor polisi milik Sdri. SUPIYA dan menyembunyikannya didalam kebun karet yang berjarak  $\pm$  300 meter dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna green milik Sdri. SUPIYA yang diletakkan di bagasidepan sepeda motor tersebut. Setelah itu terdakwa pergi dari kebun tersebut dan mengakui perbuatannya kepada Saksi EDI GUSTARI ALS BASRI dan Saksi INA SENTIAWATI lalu menyerahkan diri ke Polres Bangka Selatan;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: 20/X/2022/RSBhayangkara yang ditandatangani oleh dr. SUROTO Sp.FM pada tanggal 14 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan serpihan tulang manusia dengan kesimpulan identitas menunggu hasil pemeriksaan DNA dan didapatkan kekerasan akibat suhu tinggi berupa luka bakar derajat tiga dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor 4498/KBF/2022 yang ditandatangani oleh WAHYU MARUSUDI, S.Si, M.Si selaku an. KAPUSI LABFOR BARESKRIM POLRI dan I MADE WIRANTHA, S.Si., IRFAN ROFIK, S.Si, DWI ANA OKTAVIANI S.Si, VIRA SAAMIA, S.Si., M.Biomed, SETIA BETARIA ARITONANG, M.Si. selaku Pemeriksa pada tanggal 27 Oktober 2022, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan pada point 3 barang bukti berupa dua buah buccal swab milik Sdri. SALU, dua buah buccal swab milik Sdri. NONG dan dua buah tulang panggul seperti tersebut dalam Bab I

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 9 dari 38 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari individu berjenis kelamin perempuan dan pada point 4 setengah pasang alel (alel maternal) dari 23 lokus marka STR yang di periksa dari dua buah buccal swab milik Sdri. SALU, dua buah buccal swab milik Sdri. NONG cocok dengan setengah pasang alel (alel maternal) dari 23 lokus marka STR yang diperiksa dari dua buah tulang panggul. Dengan demikian probabilitas Sdri. SALU dan Sdri. NONG sebagai keturunan biologis dari pemilik tulang panggul adalah 99,999%;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 479/58/D.SRD/2022 yang ditandatangani oleh ARENDI selaku Kepala Desa Serdang pada tanggal 08 November 2022 di Serdang, yang pada pokoknya menerangkan Jenazah atas nama SUPIYA nomor NIK 190301450878004, Jenis Kelamin Perempuan, Tanggal Lahir 05 Agustus 1978, Tanggal Kematian 14 Oktober 2022, Sebab Kematian Kriminalitas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUDIAMIN Als SUDI Bin MUHAM (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi tersebut;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tindak pidana pembunuhan;
  - Bahwa yang menjadi korban tpembunuhan tersebut adalah kakak saksi yang bernama Supiya dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai pelaku dari infromasi anggota Kepolisian;
  - Bahwa pada hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi bersama Saksi SALU Als SALUBinti SARIPI, dan Saksi NONG Binti SARIF(Alm), datang ke Mapolres Bangka Selatan untuk identifikasi mayat yang sudah dalam kondisi tidak dikenali;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Berwarna Merah Hitam Tanpa Nopol yang ditemukan di tempt kejadian

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 10 dari 38 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk INFINIX SMART 6 berwarna Biru yang di tunjukkan oleh anggota kepolisian Polres Bangka Selatan adalah benar milik Sdri. SUPIYA (Alm);

- Bahwa Sdri. SUPIYA (Alm) merupakan kakak kandung saksi
- Bahwa foto wallpaper 1 (Satu) Unit Handphone Merk INFINIX SMART 6 berwarna Biru adalah Foto Sdri. SUPIYA (Alm) dan perhiasan atau aksesoris tersebut adalah perhiasan atau aksesoris yang biasa digunakan oleh Sdri. SUPIYA (Alm);
- Bahwa berdasarkan informasi dari anggota kepolisian Polres Bangka Selatan, barang bukti tersebut ditemukan di sebuah kebun yang beralamat di Dusun Tambang Sembilan Desa Gadung Kec.Toboali Kab.Basel;
- Bahwa berdasarkan informasi dari anggota kepolisian Polres Bangka Selatan kondisi Sdri. SUPIYA (Alm) sudah sisa serpihan tulang dikarenakan Sdri. SUPIYA (Alm) dibakar sehingga tidak dapat dikenali lagi;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Sdri. SUPIYA (Alm) pada saat acara maulid di desa pada hari Sabtu Tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di kediaman orangtua Saksi yang beralamat di Desa Serdang Kec.Toboali Kab.Basel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdri. SUPIYA (Alm) selalu menggunakan kalung perak dan cincin perak sesuai dengan foto didalam wallpaper 1 (Satu) Unit Handphone Merk INFINIX SMART 6 berwarna Biru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdri. SUPIYA (Alm) pernah menjalani hubungan dengan Terdakwa SUPAN AIS RIAN Bin USMAN (Alm);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NONG Binti SARIF (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tindak pidana pembunuhan;

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 11 dari 38 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama Supiya dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai pelaku dari informasi anggota Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi bersama Saksi SALU Als SALU Binti SARIPi, dan SUDIAMIN Als SUDI Bin MUHAM (Alm), datang ke Mapolres Bangka Selatan untuk identifikasi mayat yang sudah dalam kondisi tidak dikenali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Berwarna Merah Hitam Tanpa Nopol yang ditemukan di tempat kejadian dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk INFINIX SMART 6 berwarna Biru yang di tunjukkan oleh anggota kepolisian Polres Bangka Selatan adalah benar milik Sdri. SUPIYA (Alm) ;
- Bahwa Sdri. SUPIYA (Alm) merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa foto wallpaper 1 (Satu) Unit Handphone Merk INFINIX SMART 6 berwarna Biru adalah Foto Sdri. SUPIYA (Alm) dan perhiasan atau aksesoris tersebut adalah perhiasan atau aksesoris yang biasa digunakan oleh Sdri. SUPIYA (Alm);
- Bahwa berdasarkan informasi dari anggota kepolisian Polres Bangka Selatan, barang bukti tersebut ditemukan di sebuah kebun yang beralamat di Dusun Tambang Sembilan Desa Gadung Kec.Toboali Kab.Basel;
- Bahwa berdasarkan informasi dari anggota kepolisian Polres Bangka Selatan kondisi Sdri. SUPIYA (Alm) sudah sisa serpihan tulang dikarenakan Sdri. SUPIYA (Alm) dibakar sehingga tidak dapat dikenali lagi;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Sdri. SUPIYA (Alm) pada saat acara maulid di desa pada hari Sabtu Tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Serdang Kec.Toboali Kab.Basel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdri. SUPIYA (Alm) selalu menggunakan kalung perak dan cincin perak sesuai dengan foto didalam wallpaper 1 (Satu) Unit Handphone Merk INFINIX SMART 6 berwarna Biru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdri. SUPIYA (Alm) pernah menjalani hubungan dengan Terdakwa SUPAN Als RIAN Bin USMAN (Alm);
- Bahwa Saksi telah diambil sampel DNA untuk identifikasi dengan tulang panggul yang ditemukan di lokasi kejadian dan hasilnya dengan

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 12 dari 38 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian probabilitas Sdri. SALU dan Sdri. NONG sebagai keturunan biologis dari pemilik tulang panggul adalah 99,999%;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi Selvia;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SALU Als SALU Binti SARIPI,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah ibu kandung saksi yang bernama Supiya dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai pelaku dari informasi anggota Kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi bersama Saksi NONG Binti SARIF(Alm), dan SUDIAMIN Als SUDI Bin MUHAM (Alm), datang ke Mapolres Bangka Selatan untuk identifikasi mayat yang sudah dalam kondisi tidak dikenali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Berwarna Merah Hitam Tanpa Nopol yang ditemukan di tempat kejadian dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk INFINIX SMART 6 berwarna Biru yang di tunjukkan oleh anggota kepolisian Polres Bangka Selatan adalah benar milik Sdri. SUPIYA (Alm);
- Bahwa Sdri. SUPIYA (Alm) merupakan ibu kandung saksi;
- Bahwa foto wallpaper 1 (Satu) Unit Handphone Merk INFINIX SMART 6 berwarna Biru adalah Foto Sdri. SUPIYA (Alm) dan perhiasan atau aksesoris tersebut adalah perhiasan atau aksesoris yang biasa digunakan oleh Sdri. SUPIYA (Alm);
- Bahwa berdasarkan informasi dari anggota kepolisian Polres Bangka Selatan, barang bukti tersebut ditemukan di sebuah kebun yang beralamat di Dusun Tambang Sembilan Desa Gadung Kec.Toboali Kab.Basel;
- Bahwa berdasarkan informasi dari anggota kepolisian Polres Bangka Selatan kondisi Sdri. SUPIYA (Alm) sudah sisa serpihan tulang

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 13 dari 38 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Sdri. SUPIYA (Alm) dibakar sehingga tidak dapat dikenali lagi;

- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Sdri. SUPIYA (Alm) pada hari Selasa Tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 Wib di Rumah Kontrakannya yang beralamat di Jl.Tikung Maut Kel.Teladan Kec.Toboali Kab.Basel dan menggunakan 1 (Satu) buah gelang perak dengan gantungan berbentuk hati ditangan bagian kiri, 2 (Dua) buah cincin perak dibagian jari telunjuk dan jari tengah tangan bagian kiri, 1 (Satu) buah jam tangan berwarna silver dan yang saya ketahui jam tangan tersebut jarang digunakan dan 1 (Satu) buah kalung perak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdri. SUPIYA (Alm) selalu menggunakan kalung perak dan cincin perak sesuai dengan foto didalam wallpaper 1 (Satu) Unit Handphone Merk INFINIX SMART 6 berwarna Biru;
- Bahwa sepengetahuannya saksi, Sdri. SUPIYA (Alm) pernah menjalani hubungan dengan Terdakwa SUPAN Als RIAN Bin USMAN (Alm) dan sebelumnya sekitar bulan agustus 2022, Sdri. SUPIYA (Alm) pernah bercerita kepada saksi bahwa tidak ingin menjalin hubungan lagi dengan Terdakwa dan ingin menjauh dari Sdr.SUPAN Als RIAN akan tetapi sepengetahuan saya Sdr.SUPAN Als RIAN selalu mengejar-ngejar orangtua saya dan sempat mengancam-ancam ingin membunuh orangtua saya akan tetapi orang tua saya tidak menggubris;
- Bahwa sepengetahuannya saksi, Sdri. SUPIYA (Alm) pernah menjalani hubungan dengan Terdakwa SUPAN Als RIAN Bin USMAN (Alm);
- Bahwa Saksi telah diambil sampel DNA untuk identifikasi dengan tulang panggul yang ditemukan di lokasi kejadian dan hasilnya dengan demikian probabilitas Sdri. SALU dan Sdri. NONG sebagai keturunan biologis dari pemilik tulang panggul adalah 99,999%;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. EDI GUSTARI Als BASRI Bin BUJANG JAMALUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubunga keluarga;
- Bahwa saksi mebenarkan keterangan saksi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tindak pidana pembunuhan;

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 14 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Supiya dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai pelaku dari informasi anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa SUPAN Als RIAN Bin USMAN (Alm), dikarenakan tempat tinggal saksi berdekatan dengan rumah kontrakan Terdakwa SUPAN Als RIAN Bin USMAN (Alm), dan juga Terdakwa SUPAN Als RIAN Bin USMAN (Alm) pernah bekerja di kebun milik Saksi yang beralamat di Jl.Dusun Tambang Sembilan Desa Gadung Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, dari bulan juni tahun 2021 sampai pada bulan Februari tahun 2022, kemudian Terdakwa SUPAN Als RIAN Bin USMAN (Alm) menumpang berkebun lada di lahan milik saksi yang letaknya bersebelahan dengan kebun Saksi;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa SUPAN Als RIAN Bin USMAN (Alm) datang ke rumah saksi, lalu menyampaikan kepada saksi, bahwa Terdakwa SUPAN Als RIAN Bin USMAN (Alm) telah membunuh seorang perempuan di kebun milik saksi;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi mengusir Terdakwa SUPAN Als RIAN Bin USMAN (Alm) agar pergi dari rumah kediaman saksi dikarenakan saksi ketakutan dan setelah itu saksi langsung pergi ke rumah kediaman Pak RT di Gg.Flamboyan yaitu ROZANI bin H. JAFAR (alm) untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa SUPAN Als RIAN Bin USMAN (Alm) SUPAN tidak memberitahukan kepada saksi terkait siapa nama perempuan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul besi bergagang kayu dengan panjang  $\pm 1,5$  Meter Warna Coklat Muda adalah milik saksi yang selalu di letakkan di samping pondok di Kebunmiliksaksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. INA SENTIAWATI als INA Binti KUSMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tindak pidana pembunuhan;

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 15 dari 38 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Supiya dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai pelaku dari informasi anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Terdakwa SUPAN Als RIAN Bin USMAN (Alm);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 wib sewaktu saksi sedang berada di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Jl. Teladan Toboali saksi melihat Terdakwa SUPAN Als RIAN Bin USMAN (Alm) keluar dari rumah dengan berjalan kaki dan mengatakan "sayahabis membunuh ayuk tu (sdri.Supiya)", saya sudah kesal sama sdri.Supiya minta uang terus sama saya dan saya tidak memiliki uang kalau ada uang pasti saya kasih", keesokan harinya saksi mendapat kabar dari pihak kepolisian bahwa memang benar Terdakwa SUPAN Als RIAN Bin USMAN (Alm) telah melakukan pembunuhan terhadap pacarnya yaitu sdri.SUPIYA (alm);
- Bahwa saksi mengenal sdri. SUPIYA (alm) selama  $\pm$  6 bulan semenjak Terdakwa SUPAN Als RIAN Bin USMAN (Alm) berpacaran dengan sdri SUPIYA (alm) dan hubungan Terdakwa SUPAN Als RIAN Bin USMAN (Alm) dengan sdr SUPIYA (alm) yaitu berpacaran;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 05.10 WIB saksi melihat Terdakwa SUPAN Als RIAN Bin USMAN (Alm) sudah tidak ada lagi di rumah dan tas yang berisi peralatan melimbang timah serta sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi, kemudian sekitar pukul 17.40 WIB Terdakwa SUPAN Als RIAN Bin USMAN (Alm) kembali kerumah menggunakan sepeda motor miliknya dan membawa tas yang berisi peralatan melimbang timah I alu setelah itu Terdakwa SUPAN Als RIAN Bin USMAN (Alm) mengganti pakaian yang ia gunakan kemudian mandi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa SUPAN Als RIAN Bin USMAN (Alm), Sdri. SUPIYA (alm) meninggal dunia;
- Bahwa terakhir melihat Terdakwa SUPAN Als RIAN Bin USMAN (Alm) bertemu dengan sdri.SUPIYA (alm) yaitu  $\pm$  1 minggu sebelum kejadian tersebut yang mana sdri.SUPIYA (alm) ada datang kerumah kontrakan saksi dan Terdakwa SUPAN Als RIAN Bin USMAN (Alm) yang beralamat di Jl. Teladan Toboali lalu saksi mendengar Terdakwa SUPAN

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 16 dari 38 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als RIAN Bin USMAN (Alm) berbicara dengan Sdri. SUPIYA (Alm) di ruang tamu selama ± 30 menit;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai sweater warna merah tanpa merk ukuran L terdapat bercak darah di bagian pangkal lengan sweater bagian kanan, 1 (satu) helai baju kaos warna merah bertuliskan Exist ek.ist verb/lg zit/ig-zit/ : TO BE (Tulisan Berwarna Kuning), 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk HUGO BOSS ukuran 29, 1 (satu) pasang sepatu BOT warna coklat merk CHEETAH ukuran 6 dan 1 (satu) buah tas selempang merk ANTARESTAR warna Army adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa SUPAN Als RIAN Bin USMAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah cincin Perak dengan Kondisi Telah terbakar, 1 (satu) buah gelang perak dengan gantungan berbentuk hati dengan kondisi telah terbakar, 1 (satu) buah kalung perak dengan kondisi telah terbakar, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125 Warna Merah Hitam Tanpa Nopol, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna green IMEI : 359109395213909 dan 1 (satu) buah jam tangan warna silver merk ALBA adalah barang-barang yang pernah digunakan oleh Sdri. SUPIYA (Alm) pada saat Sdri. SUPIYA (Alm) datang ke rumah kontrakan milik saksi dan Terdakwa SUPAN Als RIAN Bin USMAN (Alm);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. ROZANI bin H. JAFAR (alm),, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Supiya dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai pelaku dari informasi anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT 006/RW005 Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dan Terdakwa SUPAN Als RIAN Bin USMAN (Alm) merupakan warga di tempat tersebut;

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 17 dari 38 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 21.15 wib Saksi didatangi oleh Saksi EDI GUSTARI Als BASRI dikediaman Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa SUPAN Als RIAN Bin USMAN (Alm) mengaku telah membunuh seorang perempuan yang merupakan pacarnya di kebun milik Saksi EDI GUSTARI Als BASRI yang beralamat di Jl.Dusun Tambang Sembilan Desa Gadung Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan;
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 wib Saksi bersama Saksi EDI GUSTARI Als BASRI langsung menuju rumah Terdakwa SUPAN dengan tujuan untuk membawa Terdakwa SUPAN ke Kantor Polisi akan tetapi setelah tiba dirumah Terdakwa SUPAN yang berada di RT 006 teladan Terdakwa SUPAN tidak ada di rumahnya dan hanya ada Saksi INA, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi INA "MANE ABANG KAMU" setelah itu Saksi INA menjawab " SUPAN BARU SAJA PERGI KELUAR DENGAN MEMAKAI SEPATU BOAT" kemudian Saksi menanyakan lagi kepada Saksi INA "KELUAR KEMANA ABANG KAMU" kemudian Saksi INA menjawab "TIDAK TAHU KELUAR KEMANA" setelah mendengar mendengar hal tersebut Saksi bersama Saksi EDI GUSTARI Als BASRI langsung pulang kerumah dan setelah sampai di depan rumah ada pihak kepolisian dari polres Bangka selatan menghubungi Saksi melalui Via Telpn dan pihak kepolisian tersebut memberitahukan bahwa Terdakwa SUPAN telah menyerahkan diri Kepolres Bangka selatan;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pihak kepolisian korban Sdri. SUPIYA (Alm) meninggal dunia dan jasad korban dibakar oleh pelaku dan kondisi korban menyisakan serpihan tulang dan tidak dapat dikenali

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. ROSMITO Bin HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi mebenarkan keterangan saksi dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menerangkan tindak pidana pembunuhan;

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 18 dari 38 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Supiya dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai pelaku dari informasi anggota Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi didatangi oleh pihak kepolisian dengan membawa 1 (satu) orang laki-laki yang mana menurut pihak kepolisian nama laki-laki tersebut adalah Terdakwa SUPAN dan Terdakwa SUPAN telah melakukan pembunuhan terhadap pacarnya sdr. SUPIYA di kebun milik Saksi EDI GUSTARI Als BASRI yang berada di Jl. Dusun Tambang Sembilan Desa Gadung Toboali, atas hal tersebut pihak kepolisian meminta Saksi untuk mendampingi ke tempat kejadian;
- Bahwa sesampai di kebun milik EDI GUSTARI Als BASRI lalu Terdakwa SUPAN langsung menunjukkan tempat kejadian awal melakukan pembunuhan sampai dengan tempat melakukan pembakaran terhadap tubuh sdr. SUPIYA dan sewaktu di tempat kejadian ditemukan arang sisa pembakaran kayu, pecahan tulang yang dibakar diduga tulang dari korban sdr. SUPIYA (alm),
- Bahwa selain itu ditemukan 1 (satu) buah kalung perak dalam keadaan bekas terbakar milik sdr. SUPIYA, 2 (dua) buah cincin perak dalam keadaan bekas terbakar, 1 (satu) buah gelang perak dalam keadaan bekas terbakar, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio 125 warna hitam tanpa nopol milik sdr. SUPIYA (alm) dan 1 (satu) buah cangkul besi bergagang kayu panjang  $\pm$  1,5 meter warna coklat muda menurut keterangan Terdakwa SUPAN merupakan alat yang ia gunakan melakukan pembunuhan terhadap sdr. SUPIYA (alm);
- Bahwa setelah menemukan barang-barang tersebut pihak kepolisian langsung mengamankannya kemudian saya, pihak kepolisian dan Terdakwa SUPAN langsung meninggalkan tempat kejadian dan lokasi tempat kejadian dipasang garis police line oleh pihak kepolisian;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB datang lagi pihak kepolisian dengan membawa Terdakwa SUPAN ke tempat kejadian yang mana saya ikut mendampinginya dan dilakukan olah tempat kejadian perkara oleh kepolisian dari hasil pengecekan ditemukan daging dalam keadaan bekas terbakar yang diduga bagian tubuh sdr. SUPIYA (alm) yang mana daging tersebut

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 19 dari 38 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikubur oleh Terdakwa SUPAN bersebelahan dengan tempat Terdakwa SUPAN membakar jasad sdri.SUPIYA (alm) dan menurut keterangan Terdakwa SUPAN terkait ia mengubur sisa daging tersebut dikarenakan daging tersebut susah terbakar atas hal tersebut ia menguburnya, setelah itu pihak kepolisian langsung mengamankan dan membawa ke Polres Bangka Selatan lalu saya dan pihak kepolisian meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah cincin Perak dengan Kondisi Telah terbakar, 1 (satu) buah gelang perak dengan gantungan berbentuk hati dengan kondisi telah terbakar, 1 (satu) buah kalung perak dengan kondisi telah terbakar, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125 Warna Merah Hitam Tanpa Nopol, 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna green IMEI : 359109395213909 dan 1 (satu) buah jam tangan warna silver merk ALBA dan saksi membenarkan barang-barang tersebut yang ditemukan di sekitar kebun yang berlokasi di Jl. Dusun Tambang Sembilan Desa Gadung Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dimuka persidangan telah membacakan bukti surat yakni sebagai berikut :

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor: 20/X/2022/RSBhayangkara yang ditandatangani oleh dr. SUROTO Sp.FM pada tanggal 14 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan serpihan tulang manusia dengan kesimpulan identitas menunggu hasil pemeriksaan DNA dan didapatkan kekerasan akibat suhu tinggi berupa luka bakar derajat tiga dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor 4498/KBF/2022 yang ditandatangani oleh WAHYU MARUSUDI, S.Si, M.Si selaku an. KAPUSI LABFOR BARESKRIM POLRI dan I MADE WIRANTHA, S.Si. , IRFAN ROFIK, S.Si, DWI ANA OKTAVIANI S.Si, VIRA SAAMIA, S.Si., M.Biomed, SETIA BETARIA ARITONANG, M.Si. selaku Pemeriksa pada tanggal 27 Oktober 2022 , dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan pada point 3 barang bukti berupa dua buah buccal swab milik Sdri. SALU, dua buah buccal swab milik Sdri. NONG dan dua buah tulang panggul seperti tersebut dalam Bab I berasal dari individu berjenis kelamin perempuan dan pada point 4 setengah pasang alel (alel maternal) dari 23 lokus marka STR yang di periksa dari dua buah

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 20 dari 38 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buccal swab milik Sdri. SALU, dua buah buccal swab milik Sdri. NONG cocok dengan setengah pasang alel (alel maternal) dari 23 lokus marka STR yang diperiksa dari dua buah tulang panggul. Dengan demikian probabilitas Sdri. SALU dan Sdri. NONG sebagai keturunan biologis dari pemilik tulang panggul adalah 99,999%;

2. Surat Keterangan Kematian nomor 479/58/D.SRD/2022 yang ditandatangani oleh ARENDI selaku Kepala Desa Serdang pada tanggal 08 November 2022 di Serdang, yang pada pokoknya menerangkan Jenazah atas nama SUPIYA nomor NIK 190301450878004, Jenis Kelamin Perempuan, Tanggal Lahir 05 Agustus 1978, Tanggal Kematian 14 Oktober 2022, Sebab Kematian Kriminalitas.

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan maupun bukti lainnya meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dimuka dipersidangan ini karena telah melakukan pembunuhan terhadap korban Supiya;
- Bahwa hubungan terdakwa dan korban Supiya adalah hubungan berpacaran;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di kebun milik Sdr Edi Gustrai yang terletak di Dusun Tambang Sembilan Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa ada pergi menuju kebun milik Saksi EDI GUSTARI ALS BASRI yang berada di Jl. Dusun Tambang Sembilan Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Warna Orange Hitam dengan nomor polisi BN 8094 untuk berkebun sahang (lada) milik terdakwa di kebun tersebut;
- Bahwa kemudian saat diperjalanan menuju kebun, Terdakwa berhenti di sebuah toko yang berlatam di jalan dusun tambang sembilan untuk membeli kue kering yang dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar kantor

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 21 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asoy plastik warna hitam, setelah membeli kue kering tersebut terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kebun sahang miliknya;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 07.50 WIB, Terdakwa sampai di lokasi kebun tersebut dan memarkir sepeda motor nya di depan sebuah pondok milik Saksi EDI GUSTARI ALS BASRI, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju kebun sahang milik terdakwa yang berjarak  $\pm$  10 (sepuluh) meter dan memulai mengambil beberapa tali nilon warna orange dengan panjang 30 sentimeter yang 1 (satu) hari sebelumnya diletakkan Terdakwa di batang pohon sahang, lalu terdakwa mengikat junjung sahang menggunakan tali nilon tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 WIB ada datang Sdri. SUPIYA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah hitam tanpa nomor polisi lalu memarkirkan motor tersebut disamping sepeda motor milik terdakwa yang berada di depan pondok kebun Saksi Saksi EDI GUSTARI ALS BASRI;
- Bahwa setelah Sdri. SUPIYA mendatangi Terdakwa di kebun tersebut kemudian Terdakwa menghentikan kegiatan mengikat junjung sahang dan menyimpan 1 (satu) tali nilon warna orange ke dalam saku celana belakang yang digunakan oleh terdakwa dan setelah mengobrol lebih kurang 30 (tiga puluh) menit terjadi perdebatan (cekcok mulut) antara terdakwa dengan Sdri. SUPIYA dikarenakan Sdri. SUPIYA meminta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bedak dengan menggunakan kata-kata kasar namun terdakwa tidak memberikannya dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang;
- Bahwa untuk menghindari pertengkaran kemudian Terdakwa pergi dari kebun sahang tersebut menuju sepeda motor milik terdakwa untuk meninggalkan Sdri. SUPIYA namun saat itu Sdri. SUPIYA mengikuti Terdakwa pergi sambil tetap meminta uang kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa sudah menaiki sepeda motor miliknya , Sdri. SUPIYA langsung menarik tangan sebelah kiri Terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk menahan Terdakwa agar tidak pergi, lalu Sdri. SUPIYA melepaskan pegangan tangan kanannya dari terdakwa lalu tetap berbicara meminta uang kepada Terdakwa sambil menghentakkan kedua kaki nya ke tanah dan membalikkan badannya membelakangi Terdakwa;
- Bahwa melihat sikap sdri SUPIYA tersebut Terdakwa yang sudah emosi dan kesal langsung turun dari atas sepeda motor miliknya dan mengambil

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 22 dari 38 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tali nilon warna orange yang sebelumnya disimpan didalam saku belakang milik Terdakwa, lalu memegang tali tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan langsung melilit leher Sdri. SUPIYA menggunakan tali tersebut selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa saat itu Sdri. SUPIYA ada berusaha melepaskan lilitan tali dilehernya dengan cara mencakar kedua tangan terdakwa menggunakan kuku tangan Sdri. SUPIYA namun usaha tersebut tidak berhasil;
  - Bahwa tidak lama kemudian karena tidak dapat bernafas, Sdri. SUPIYA dengan keadaan lemas lalu terjatuh dalam posisi tengkurap dan melihat hal tersebut kemudian Terdakwa melepaskan lilitannya dan selanjutnya mengambil 1 (satu) buah cangkul besi bergagang kayu dengan Panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter bewarna coklat yang berada di samping pondok, kemudian memukul leher belakang Sdri. SUPIYA menggunakan cangkul tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa setelah menunggu lebih kurang selama 15 (lima belas) menit dan memastikan tidak ada pergerakan nafas atau gerak tubuh dari Sdri. SUPIYA, lalu Terdakwa menarik tubuh Sdri. SUPIYA dan memindahkannya ke pinggir kebun yang berjarak lebih kurang 40 (empat puluh) meter dari lokasi pondok tersebut;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa mengumpulkan lebih kurang 30 (tigapuluh) batang kayu pelangas bekas junjung lada lada warna coklat, lebih kurang 20 (dua puluh) batang kayu hamek bekas junjung lada lalu meletakknya dengan cara menumpuknya di atas tubuh Sdri. SUPIYA dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) lembar kantor asoy plastik warna hitam dan 1 (satu) buah korek api merk starmild warna silver hitam yang sebelumnya berada didalam tas yang terletak di sepeda motor milik terdakwa, kemudian tersangka meletakan 1 (satu) lembar kantor asoy plastik warna hitam di samping baju yang digunakan oleh Sdri. SUPIYA dan membakar kantong plastik tersebut dengan menggunakan korek api sehingga turut membakar tumpukkan kayu dan tubuh Sdri. SUPIYA;
  - Bahwa perkiraan terdakwa sebelum tubuh sdri SUPIYA dibakar kondisi sdri SUPIYA sudah dalam keadaan meninggal dunia;
  - Bahwa setelah api membakar tubuh sdri SUPIYA kemudian terdakwa memecahkan tulang tengkorak Sdri. SUPIYA yang tidak terbakar menggunakan sebuah kayu hingga menjadi hancur bersama kayu;
  - Bahwa lebih kurang sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa masih melihat tersisa bagian tulang perut atau daging bagian perut Sdri. SUPIYA,

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 23 dari 38 halaman





kemudian Terdakwa menggali lubang tanah yang berada 5 (lima) meter di samping tempat pembakaran menggunakan sebuah cangkul dan menguburkan sisa bagian tulang perut atau daging bagian perut Sdri. SUPIYA tersebut;

- Bahwa setelah memastikan tubuh sdri SUPIYA tidak tersisa, kemudian sekitar pukul 17.10 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah hitam tanpa nomor polisi milik Sdri. SUPIYA dan menyembunyikannya didalam kebun karet yang berjarak  $\pm$  300 meter dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna green milik Sdri. SUPIYA yang diletakkan di bagasi depan sepeda motor tersebut dan setelah itu terdakwa pergi pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB karena merasa bersalah kemudian terdakwa mengakui kejadian pembunuhan tersebut kepada adik terdakwa yang bernama Saksi INA SENTIAWATI dan kepada saksi Edi Gustari selaku pemilik kebun dan selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polres Bangka Selatan;
- Bahwa hubungan pacaran terdakwa dan sdri SUPIYA sudah berlangsung lebih kurang selama 6 (enam) bulan dan selama hubungan tersebut antara terdakwa dan sdri SUPIYA sudah berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa status terdakwa dan sdri SUPIYA adalah duda dan janda;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pembunuhan tersebut karena terdakwa kesal dan emosi sdri SUPIYA meminta uang sedangkan terdakwa sedang tidak memiliki uang;
- Bahwa saat kejadian pembunuhan tersebut sepengetahuan terdakwa sdri SUPIYA tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah alat-alat yang terdakwa gunakan melakukan pembunuhan terhadap korban Supiya dan juga sisa barang-barang milik korban Supiya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 2 (dua) buah cincin Perak dengan Kondisi Telah terbakar;
- 1 (satu) buah gelang perak dengan gantungan berbentuk hati dengan kondisi telah terbakar;
- 1 (satu) buah kalung perak dengan kondisi telah terbakar;

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 24 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125 Warna Merah Hitam Tanpa Nopol;
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna green IMEI : 359109395213909;
- 1 (satu) unit handphone Samsung j2 Prime warna hitam IMEI : 325684107660065;
- 1 (satu) buah jam tangan warna silver merk ALBA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega R warna orange hitam dengan nopol BN 8094 MA;
- 1 (satu) helai sweater warna merah tanpa merk ukuran L terdapat bercak diduga darah dibagian pangkal lengan sweater bagian kanan;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah bertuliskan Exist ek.ist verb/lg zit/ig-zit/ : TO BE (Tulisan Berwarna Kuning);
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk HUGO BOSS ukuran 29;
- 1 (satu) pasang sepatu BOT warna coklat merk CHEETAH ukuran 6;
- 1 (satu) buah tas slempang merk ANTARESTAR warna Army;
- 1 (satu) buah korek Api Merk Star Mild Warna Silver Hitam;
- 1 (satu) buah cangkuk besi bergagang kayu dengan panjang  $\pm$  1,5 Meter Warna Coklat Muda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap Korban sdri Supiya terjadi pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di kebun milik Sdr Edi Gustari yang terletak di Dusun Tambang Sembilan Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa ada pergi menuju kebun milik Saksi EDI GUSTARI ALS BASRI yang berada di Jl. Dusun Tambang Sembilan Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 25 dari 38 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Warna Orange Hitam dengan nomor polisi BN 8094 untuk berkebun sahang (lada) milik terdakwa di kebun tersebut;

- Bahwa kemudian saat diperjalanan menuju kebun, Terdakwa berhenti di sebuah toko yang beralamat di jalan dusun tambang sembilan untuk membeli kue kering yang dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar kantor asoy plastik warna hitam, setelah membeli kue kering tersebut terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kebun sahang miliknya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 07.50 WIB, Terdakwa sampai dilokasi kebun tersebut dan memarkir sepeda motor nya di depan sebuah pondok milik Saksi EDI GUSTARI ALS BASRI, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju kebun sahang milik terdakwa yang berjarak  $\pm$  10 (sepuluh) meter dan memulai mengambil beberapa tali nilon warna orange dengan panjang 30 sentimeter yang 1 (satu) hari sebelumnya diletakkan Terdakwa di batang pohon sahang, lalu terdakwa mengikat junjung sahang menggunakan tali nilon tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 WIB ada datang Sdri. SUPIYA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah hitam tanpa nomor polisi lalu memarkir motor tersebut disamping sepeda motor milik terdakwa yang berada di depan pondok kebun Saksi Saksi EDI GUSTARI ALS BASRI;
- Bahwa setelah Sdri. SUPIYA mendatangi Terdakwa di kebun tersebut kemudian Terdakwa menghentikan kegiatan mengikat junjung sahang dan menyimpan 1 (satu) tali nilon warna orange ke dalam saku celana belakang yang digunakan oleh terdakwa dan setelah mengobrol lebih kurang 30 (tiga puluh) menit terjadi perdebatan (cekcok mulut) antara terdakwa dengan Sdri. SUPIYA dikarenakan Sdri. SUPIYA meminta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bedak dengan menggunakan kata-kata kasar namun terdakwa tidak memberikannya dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang;
- Bahwa untuk menghindari pertengkaran kemudian Terdakwa pergi dari kebun sahang tersebut menuju sepeda motor milik terdakwa untuk meninggalkan Sdri. SUPIYA namun saat itu Sdri. SUPIYA mengikuti Terdakwa pergi sambil tetap meminta uang kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa sudah menaiki sepeda motor miliknya , Sdri. SUPIYA langsung menarik tangan sebelah kiri Terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk menahan Terdakwa agar tidak

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 26 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi, lalu Sdri. SUPIYA melepaskan pegangan tangan kanannya dari terdakwa lalu tetap berbicara meminta uang kepada Terdakwa sambil menghentakkan kedua kaki nya ketanah dan membalikkan badannya membelakangi Terdakwa;

- Bahwa melihat sikap sdri SUPIYA tersebut Terdakwa yang sudah emosi dan kesal langsung turun dari atas sepeda motor miliknya dan mengambil 1 (satu) tali nilon warna orange yang sebelumnya disimpan didalam saku belakang milik Terdakwa, lalu memegang tali tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan langsung melilit leher Sdri. SUPIYA menggunakan tali tersebut selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa saat itu Sdri. SUPIYA ada berusaha melepaskan lilitan tali dilehernya dengan cara mencakar kedua tangan terdakwa menggunakan kuku tangan Sdri. SUPIYA namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa tidak lama kemudian karena tidak dapat bernafas, Sdri. SUPIYA dengan keadaan lemas lalu terjatuh dalam posisi tengkurap dan melihat hal tersebut kemudian Terdakwa melepaskan lilitannya dan selanjutnya mengambil 1 (satu) buah cangkul besi bergagang kayu dengan Panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter bewarna coklat yang berada di samping pondok, kemudian memukul leher belakang Sdri. SUPIYA menggunakan cangkul tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah menunggu lebih kurang selama 15 (lima belas) menit dan memastikan tidak ada pergerakan nafas atau gerak tubuh dari Sdri. SUPIYA, lalu Terdakwa menarik tubuh Sdri. SUPIYA dan memindahkannya ke pinggir kebun yang berjarak lebih kurang 40 (empat puluh) meter dari lokasi pondok tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengumpulkan lebih kurang 30 (tigapuluh) batang kayu pelangas bekas junjung lada lada warna coklat, lebih kurang 20 (dua puluh) batang kayu hamek bekas junjung lada lalu meletakknya dengan cara menumpuknya di atas tubuh Sdri. SUPIYA dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) lembar kantor asoy plastik warna hitam dan 1 (satu) buah korek api merk starmild warna silver hitam yang sebelumnya berada didalam tas yang terletak di sepeda motor milik terdakwa, kemudian tersangka meletakkan 1 (satu) lembar kantor asoy plastik warna hitam di samping baju yang digunakan oleh Sdri. SUPIYA dan membakar kantong plastik tersebut dengan menggunakan korek api sehingga turut membakar tumpukkan kayu dan tubuh Sdri. SUPIYA;

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 27 dari 38 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkiraan terdakwa sebelum tubuh sdri SUPIYA dibakar kondisi sdri SUPIYA sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa setelah api membakar tubuh sdri SUPIYA kemudian terdakwa memecahkan tulang tengkorak Sdri. SUPIYA yang tidak terbakar menggunakan sebuah kayu hingga menjadi hancur bersama kayu;
- Bahwa lebih kurang sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa masih melihat tersisa bagian tulang perut atau daging bagian perut Sdri. SUPIYA, kemudian Terdakwa menggali lubang tanah yang berada 5 (lima) meter di samping tempat pembakaran menggunakan sebuah cangkul dan menguburkan sisa bagian tulang perut atau daging bagian perut Sdri. SUPIYA tersebut;
- Bahwa setelah memastikan tubuh sdri SUPIYA tidak tersisa, kemudian sekitar pukul 17.10 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah hitam tanpa nomor polisi milik Sdri. SUPIYA dan menyembunyikannya didalam kebun karet yang berjarak  $\pm$  300 meter dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna green milik Sdri. SUPIYA yang diletakkan di bagasi depan sepeda motor tersebut dan setelah itu terdakwa pergi pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB karena merasa bersalah kemudian terdakwa mengakui kejadian pembunuhan tersebut kepada adik terdakwa yang bernama Saksi INA SENTIAWATI dan kepada saksi Edi Gustari selaku pemilik kebun dan selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polres Bangka Selatan;
- Bahwa hubungan pacaran terdakwa dan sdri SUPIYA sudah berlangsung lebih kurang selama 6 (enam) bulan dan selama hubungan tersebut antara terdakwa dan sdri SUPIYA sudah berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa status terdakwa dan sdri SUPIYA adalah duda dan janda;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pembunuhan tersebut karena terdakwa kesal dan emosi sdri SUPIYA meminta uang sedangkan terdakwa sedang tidak memiliki uang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 20/X/2022/RSBhayangkara yang ditandatangani oleh dr. SUROTO Sp.FM pada tanggal 14 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan serpihan tulang manusia dengan kesimpulan identitas menunggu hasil pemeriksaan DNA dan didapatkan kekerasan akibat suhu tinggi berupa luka bakar derajat tiga dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 28 dari 38 halaman





Laboratorium Forensik nomor 4498/KBF/2022 yang ditandatangani oleh Wahyu Marusudi, S.Si, M.Si selaku An. Kapusi Labfor Bareskrim Polri Dan I Made Wirantha, S.Si., Irfan Rofik, S.Si, Dwi Ana Oktaviani S.Si, Vira Saamia, S.Si., M.Biomed, Setia Betaria Aritonang, M.Si. selaku Pemeriksa pada tanggal 27 Oktober 2022, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan pada point 3 barang bukti berupa dua buah buccal swab milik Sdri. SALU, dua buah buccal swab milik Sdri. NONG dan dua buah tulang panggul seperti tersebut dalam Bab I berasal dari individu berjenis kelamin perempuan dan pada point 4 setengah pasang alel (alel maternal) dari 23 lokus marka STR yang di periksa dari dua buah buccal swab milik Sdri. SALU, dua buah buccal swab milik Sdri. NONG cocok dengan setengah pasang alel (alel maternal) dari 23 lokus marka STR yang diperiksa dari dua buah tulang panggul. Dengan demikian probabilitas Sdri. SALU dan Sdri. NONG sebagai keturunan biologis dari pemilik tulang panggul adalah 99,999%;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 479/58/D.SRD/2022 yang ditandatangani oleh ARENDI selaku Kepala Desa Serdang pada tanggal 08 November 2022 di Serdang, yang pada pokoknya menerangkan Jenazah atas nama SUPIYA nomor NIK 190301450878004, Jenis Kelamin Perempuan, Tanggal Lahir 05 Agustus 1978, Tanggal Kematian 14 Oktober 2022, Sebab Kematian Kriminalitas.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama melanggar Pasal 338 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang terbukti

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 29 dari 38 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 338 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah SUPAN Alias RIAN Bin USMAN (Alm) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, identitas mana diakui oleh Terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud “dengan sengaja”, akan tetapi dalam Memorie van Toelichting (MvT) KUHP Belanda dinyatakan “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dari unsur ini adalah adanya suatu kehendak (*willens*) dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dan ia mengetahui (*wettens*) bahwa perbuatan tersebut adalah

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 30 dari 38 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang sebagaimana yang dikehendaknya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu '*tindak pidana material*' atau '*materieel delict*', yakni suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Wahyu Adnan mengemukakan bahwa untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap Korban sdri Supiya terjadi pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di kebun milik Sdr Edi Gustari yang terletak di Dusun Tambang Sembilan Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa kejadian pembunuhan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 07.30 WIB, Terdakwa ada pergi menuju kebun milik Saksi EDI GUSTARI ALS BASRI yang berada di Jl. Dusun Tambang Sembilan Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Warna Orange Hitam dengan nomor polisi BN 8094 untuk berkebun sahang (lada) milik terdakwa di kebun tersebut dan kemudian saat diperjalanan menuju kebun, Terdakwa berhenti di sebuah toko yang berlamat di jalan dusun tambang sembilan untuk membeli kue kering yang dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar kantor asoy plastik warna hitam, setelah membeli kue kering tersebut terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kebun sahang miliknya;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 07.50 WIB, Terdakwa sampai dilokasi kebun tersebut dan memarkir sepeda motor nya di depan sebuah pondok milik Saksi EDI GUSTARI ALS BASRI, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju kebun sahang milik terdakwa yang berjarak  $\pm$  10 (sepuluh) meter dan memulai mengambil beberapa tali nilon warna orange dengan panjang 30 sentimeter yang 1 (satu) hari sebelumnya diletakkan Terdakwa di batang pohon sahang, lalu terdakwa mengikat junjung sahang menggunakan tali nilon tersebut dan kemudian sekitar pukul 11.30 WIB ada datang Sdri. SUPIYA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 31 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tanpa nomor polisi lalu memakirkan motor tersebut disamping sepeda motor milik terdakwa yang berada di depan pondok kebun Saksi Saksi EDI GUSTARI ALS BASRI;

Menimbang, bahwa setelah Sdri. SUPIYA mendatangi Terdakwa di kebun tersebut kemudian Terdakwa menghentikan kegiatan mengikat junjung sahang dan menyimpan 1 (satu) tali nilon warna orange ke dalam saku celana belakang yang digunakan oleh terdakwa dan setelah mengobrol lebih kurang 30 (tiga puluh) menit terjadi perdebatan (cekcok mulut) antara terdakwa dengan Sdri. SUPIYA dikarenakan Sdri. SUPIYA meminta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bedak dengan menggunakan kata-kata kasar namun terdakwa tidak memberikannya dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang dan untuk menghindari pertengkaran kemudian Terdakwa pergi dari kebun sahang tersebut menuju sepeda motor milik terdakwa untuk meninggalkan Sdri. SUPIYA namun saat itu Sdri. SUPIYA mengikuti Terdakwa pergi sambil tetap meminta uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat terdakwa sudah menaiki sepeda motor miliknya, Sdri. SUPIYA langsung menarik tangan sebelah kiri Terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk menahan Terdakwa agar tidak pergi, lalu Sdri. SUPIYA melepaskan pegangan tangan kanannya dari terdakwa lalu tetap berbicara meminta uang kepada Terdakwa sambil menghentakkan kedua kakinya ketanah dan membalikkan badannya membelakangi Terdakwa dan melihat sikap Sdri SUPIYA tersebut Terdakwa yang sudah emosi dan kesal langsung turun dari atas sepeda motor miliknya dan mengambil 1 (satu) tali nilon warna orange yang sebelumnya disimpan didalam saku belakang milik Terdakwa, lalu memegang tali tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan langsung melilit leher Sdri. SUPIYA menggunakan tali tersebut selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan saat itu Sdri. SUPIYA ada berusaha melepaskan lilitan tali dilehernya dengan cara mencakar kedua tangan terdakwa menggunakan kuku tangan Sdri. SUPIYA namun usaha tersebut tidak berhasil dan kemudian karena tidak dapat bernafas, Sdri. SUPIYA dengan keadaan lemas lalu terjatuh dalam posisi tengkurap dan melihat hal tersebut kemudian Terdakwa melepaskan lilitannya dan selanjutnya mengambil 1 (satu) buah cangkul besi bergagang kayu dengan Panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter bewarna coklat yang berada di samping pondok, kemudian memukul leher belakang Sdri. SUPIYA menggunakan cangkul tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah menunggu lebih kurang selama 15 (lima belas) menit dan memastikan tidak ada pergerakan nafas atau gerak tubuh dari

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 32 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. SUPIYA, lalu Terdakwa menarik tubuh Sdri. SUPIYA dan memindahkannya ke pinggir kebun yang berjarak lebih kurang 40 (empat puluh) meter dari lokasi pondok tersebut dan setelah itu Terdakwa mengumpulkan lebih kurang 30 (tigapuluh) batang kayu pelangas bekas junjung lada lada warna coklat, lebih kurang 20 (dua puluh) batang kayu hamek bekas junjung lada lalu meletakkannya dengan cara menumpuknya di atas tubuh Sdri. SUPIYA dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) lembar kantor asoy plastik warna hitam dan 1 (satu) buah korek api merk starmild warna silver hitam yang sebelumnya berada didalam tas yang terletak di sepeda motor milik terdakwa, kemudian tersangka meletakkan 1 (satu) lembar kantor asoy plastik warna hitam di samping baju yang digunakan oleh Sdri. SUPIYA dan membakar kantong plastik tersebut dengan menggunakan korek api sehingga turut membakar tumpukkan kayu dan tubuh Sdri. SUPIYA dan setelah api membakar tubuh sdri SUPIYA kemudian terdakwa memecahkan tulang tengkorak Sdri. SUPIYA yang tidak terbakar menggunakan sebuah kayu hingga menjadi hancur bersama kayu;

Menimbang, bahwa lebih kurang sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa masih melihat tersisa bagian tulang perut atau daging bagian perut Sdri. SUPIYA, kemudian Terdakwa menggali lubang tanah yang berada 5 (lima) meter di samping tempat pembakaran menggunakan sebuah cangkul dan menguburkan sisa bagian tulang perut atau daging bagian perut Sdri. SUPIYA tersebut dan setelah memastikan tubuh sdri SUPIYA tidak tersisa, kemudian sekitar pukul 17.10 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah hitam tanpa nomor polisi milik Sdri. SUPIYA dan menyembunyikannya didalam kebun karet yang berjarak  $\pm$  300 meter dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna green milik Sdri. SUPIYA yang diletakkan di bagasi depan sepeda motor tersebut dan setelah itu terdakwa pergi pulang kerumah terdakwa dan kemudian pada malam harinya sekira pukul 21.00 WIB karena merasa bersalah kemudian terdakwa mengakui kejadian pembunuhan tersebut kepada adik terdakwa yang bernama Saksi INA SENTIAWATI dan kepada saksi Edi Gustari selaku pemilik kebun dan selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polres Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa hubungan pacaran terdakwa dan sdri SUPIYA sudah berlangsung lebih kurang selama 6 (enam) bulan dan selama hubungan tersebut antara terdakwa dan sdri SUPIYA sudah berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali dimana status terdakwa dan sdri SUPIYA adalah duda dan janda dan alasan terdakwa melakukan pembunuhan tersebut karena terdakwa kesal dan emosi sdri SUPIYA meminta uang sedangkan terdakwa sedang tidak memiliki uang;

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 33 dari 38 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 20/X/2022/RSBhayangkara yang ditandatangani oleh dr. SUROTO Sp.FM pada tanggal 14 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan serpihan tulang manusia dengan kesimpulan identitas menunggu hasil pemeriksaan DNA dan didapatkan kekerasan akibat suhu tinggi berupa luka bakar derajat tiga dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor 4498/KBF/2022 yang ditandatangani oleh Wahyu Marusudi, S.Si,M.Si selaku An. Kapusi Labfor Bareskrim Polri Dan I Made Wirantha,S.Si. , Irfan Rofik,S.Si, Dwi Ana Oktaviani S.Si, Vira Saamia, S.Si.,M.Biomed, Setia Betaria Aritonang,M.Si. selaku Pemeriksa pada tanggal 27 Oktober 2022 , dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan pada point 3 barang bukti berupa dua buah buccal swab milik Sdri. SALU, dua buah buccal swab milik Sdri. NONG dan dua buah tulang panggul seperti tersebut dalam Bab I berasal dari individu berjenis kelamin perempuan dan pada point 4 setengah pasang alel (alel maternal) dari 23 lokus marka STR yang di periksa dari dua buah buccal swab milik Sdri. SALU, dua buah buccal swab milik Sdri. NONG cocok dengan setengah pasang alel (alel maternal) dari 23 lokus marka STR yang diperiksa dari dua buah tulang panggul. Dengan demikian probabilitas Sdri. SALU dan Sdri. NONG sebagai keturunan biologis dari pemilik tulang panggul adalah 99,999%;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 479/58/D.SRD/2022 yang ditandatangani oleh ARENDI selaku Kepala Desa Serdang pada tanggal 08 November 2022 di Serdang, yang pada pokoknya menerangkan Jenazah atas nama SUPIYA nomor NIK 190301450878004, Jenis Kelamin Perempuan, Tanggal Lahir 05 Agustus 1978, Tanggal Kematian 14 Oktober 2022, Sebab Kematian Kriminalitas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penasihat hukum terdakwa ini oleh karena tidaklah mempertimbangkan aspek yuridis mengenai terbukti atau tidak dakwaan penuntut umum, maka terhadap permohonan penasihat hukum terdakwa ini akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa;

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 34 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari pasal tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 338 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum dan oleh karena itu terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan;

Menimbang, bahwa untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa tentunya dengan mengurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 35 dari 38 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan terdakwa sangat sadis dan tidak mencerminkan nilai kemanusiaan;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak kan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pembuktian maka mengenai statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUPAN Alias RIAN Bin USMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pembunuhan", sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 36 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah cincin Perak dengan Kondisi Telah terbakar;
- 1 (satu) buah gelang perak dengan gantungan berbentuk hati dengan kondisi telah terbakar;
- 1 (satu) buah kalung perak dengan kondisi telah terbakar;
- 1 (satu) helai sweater warna merah tanpa merk ukuran L terdapat bercak diduga darah dibagian pangkal lengan sweater bagian kanan;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah bertuliskan Exist ek.ist verb/lg zit/ig-zit/ : TO BE (Tulisan Berwarna Kuning);
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk HUGO BOSS ukuran 29;
- 1 (satu) pasang sepatu BOT warna coklat merk CHEETAH ukuran 6;
- 1 (satu) buah tas slempang merk ANTARESTAR warna Army;
- 1 (satu) buah korek Api Merk Star Mild Warna Silver Hitam;
- 1 (satu) buah cangkuk besi bergagang kayu dengan panjang  $\pm$  1,5 Meter Warna Coklat Muda;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio 125 Warna Merah Hitam Tanpa Nopol;
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX warna green IMEI : 359109395213909;
- 1 (satu) buah jam tangan warna silver merk ALBA;

Dikembalikan kepada keluarga Alm Sdri. SUPIYA yaitu Saksi NONG Binti

SARIF;

- 1 (satu) unit handphone Samsung j2 Prime warna hitam IMEI : 325684107660065;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vega R warna orange hitam dengan nopol BN 8094 MA

Dikembalikan kepada Terdakwa SUPAN Als RIAN Bin USMAN (Alm);

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin tanggal 3 April 2023, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H.,M.H dan Zulfikar Berlian, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 37 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Deski Andriansyah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Rico Anggi Bernandus, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sapperijanto, S.H.,M.H

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H

Zulfikar Berlian, S.H

Panitera Pengganti

Deski Andriansyah, S.H

Putusan Pidana No. 35/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 38 dari 38 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)